

Membangun Kepercayaan Pengguna Melalui Transparansi Akad Syariah Sebagai Strategi Peningkatan Penggunaan Fintech Syariah

Moh. Asep Zakariya Ansori¹, M. Wanri Wahyudin², Hanan Alawiah³

Syahra Putri Syuardiansyah⁴, Suhendri⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

*moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id*¹, *mwanri_febi@iuqibogor.ac.id*²,

*hananalawiyah2@gmail.com*³, *syahraputrisyuardiansyah@gmail.com*⁴,

*suhendri300324@gmail.com*⁵

ABSTRACT

The development of Islamic fintech in Indonesia faces user trust challenges despite offering financial services based on sharia principles. This research aims to analyze the influence of sharia contract transparency on user trust and its implications for increasing Islamic fintech usage. The research method employs a literature study with a qualitative approach, analyzing trusted journal articles using keywords "Islamic fintech", "sharia transparency", "user trust", and "sharia-based digital financial innovation". The research findings indicate that sharia contract transparency plays a crucial role in building user trust by providing clear information regarding contract types, transaction mechanisms, rights and obligations, as well as sharia legal foundations. Transparency is capable of reducing risk perception and uncertainty, while simultaneously increasing public sharia financial literacy. Trust functions as a mediating variable that bridges sharia principle transparency with the increase in Islamic fintech usage. This research affirms that contract transparency is not merely a normative obligation, but also an effective business strategy for building long-term relationships with users and strengthening the competitiveness of the Islamic finance industry. Practically, the research findings can serve as a reference for Islamic fintech providers in designing more transparent and accountable operational communication, as well as providing input for regulators in strengthening Islamic fintech governance in Indonesia.

Keywords: *Islamic fintech, sharia contract transparency, user trust, digital finance, sharia compliance.*

ABSTARK

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menghadapi tantangan kepercayaan pengguna meskipun menawarkan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi akad syariah terhadap kepercayaan pengguna dan implikasinya pada peningkatan penggunaan fintech syariah. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif, menganalisis artikel jurnal terpercaya dengan kata kunci "fintech syariah", "transparansi syariah", "kepercayaan pengguna", dan "inovasi keuangan digital berbasis syariah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi akad syariah berperan krusial dalam membangun kepercayaan pengguna dengan menyediakan informasi jelas mengenai jenis akad, mekanisme transaksi, hak dan kewajiban, serta landasan hukum syariah. Transparansi mampu menurunkan persepsi risiko dan ketidakpastian, sekaligus meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Kepercayaan berfungsi sebagai variabel mediasi yang menjembatani transparansi prinsip syariah dengan peningkatan penggunaan fintech syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi akad bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga strategi bisnis efektif untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pengguna dan memperkuat daya saing industri keuangan syariah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi penyedia fintech syariah dalam merancang komunikasi operasional

yang lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan masukan bagi regulator dalam memperkuat tata kelola fintech syariah di Indonesia.

Kata kunci : fintech syariah, transparansi akad syariah, kepercayaan pengguna, keuangan digital, kepatuhan syariah, literasi keuangan syariah, inklusi keuangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan digitalisasi sektor keuangan telah mendorong *fintech* menjadi alat utama untuk inklusi keuangan. Dalam negara dengan mayoritas penduduk muslim, fintech Syariah memiliki potensi strategis untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang sesuai dengan prinsip Syariah. Prinsip keuangan Syariah yang didasarkan pada hukum islam menekankan aspek moral dan etis dalam aktivitas keuangan. (Rosa, 2023) Namun, perkembangan digitalisasi dalam sektor keuangan ini tentunya akan menghadapi tantangan seperti persaingan di pasar keuangan global semakin meningkat. Regulasi yang rumit dan tuntutan konsumen yang meningkat.

Fintech Syariah telah berkembang sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang beragam dari populasi muslim yang besar dan terbesar di seluruh dunia. Sistem ini menawarkan berbagai produk keuangan, mulai dari dana hingga pinjaman dan investasi, semuanya dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan Syariah, seperti melarang bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*), dan investasi dalam bisnis yang halal. Selain itu, fintech Syariah menarik bagi orang-orang yang tidak beragama islam saja. Non-muslim yang mencari alternatif layanan keuangan yang etis juga tertarik dengan prinsip-prinsipnya yang berpusat pada keadilan dan transparansi. Ini menghasilkan sebuah ekosistem dimana layanan keuangan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat dengan prinsip yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. (Literasi, 2023)

Meskipun fintech Syariah hadir sebagai layanan keuangan dengan prinsip keadilan, kehalalan, dan keberlanjutan namun, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaannya masih menjadi persoalan yang krusial. Pada praktiknya, sedikit banyaknya pengguna yang meragukan kesesuaian operasional fintech Syariah dengan prinsip Syariah terkhusus terkait kejelasan akad, mekanisme transaksi, serta pengelolaan dana yang digunakan. Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) di Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap lanskap layanan keuangan nasional. Fintech sebagai inovasi digital mampu menyediakan layanan transaksi, pendanaan, investasi, dan pembayaran secara cepat, efisien, dan mudah diakses oleh segmen masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan tradisional. Konsep fintech juga berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan sejalan dengan digitalisasi ekonomi. (Rofik.M, 2025)

Di tengah fenomena ini, fintech syariah muncul sebagai bagian dari inovasi layanan keuangan yang tidak hanya mengutamakan aspek efisiensi teknologi, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Fintech syariah bertujuan

menyediakan produk dan layanan yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, sehingga sesuai dengan nilai-nilai muamalah Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia yang mayoritas. (Winarsih, 2022) Banyak studi menggaris bawahi bahwa integrasi fintech dengan prinsip syariah berpotensi meningkatkan inklusi keuangan syariah di berbagai segmen masyarakat, mencakup UMKM dan komunitas marjinal yang selama ini kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. (Setiawati, 2024)

Meskipun potensi fintech syariah sangat besar, realitas penggunaan layanan ini masih relatif rendah dibandingkan dengan fintech konvensional. Data beberapa penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah masih menyumbang porsi yang kecil di antara ekosistem fintech nasional meskipun pasar potensialnya sangat luas, khususnya di negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia. (Qisthia, t, 2023) Kesenjangan antara potensi pasar dan realisasi penggunaan fintech syariah ini mencerminkan adanya hambatan adopsi yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Kata Syariah yang melekat pada fintech sering kali sbatas symbol normative, dan tanpa diiringi literasi mengenai pengaplikasian prinsip Syariah secara transparan dan akuntabilitas. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan informasi yang disampaikan kepada pengguna, bisa mengenai dasar akad yang digunakan serta, peran Dewan Pengawasan Syariah (DPS), sehingga munculah keraguan pada rendahnya penggunaan fintech syariah. Oleh karena itu, kepercayaan penggunaan fintech Syariah menjadi factor fundamental yang perlu dikaji secara tuntas dalam konteks pengembangan dan peningkatan penggunaan fintech Syariah.

Salah satu hambatan utama yang sering diidentifikasi dalam literatur adalah rendahnya tingkat kepercayaan pengguna terhadap layanan fintech syariah. Kepercayaan pengguna merupakan variabel krusial dalam keputusan adopsi layanan digital, terutama ketika layanan tersebut berkaitan dengan dana pribadi dan keyakinan nilai-nilai moral atau agama. Beberapa studi menegaskan bahwa faktor kepercayaan dipengaruhi oleh persepsi terhadap keamanan, transparansi, dan kepatuhan syariah, serta persepsi risiko yang dirasakan oleh pengguna. Ketidakpastian mengenai kepatuhan syariah dan kurangnya transparansi terhadap mekanisme akad dan operasi yang dijalankan fintech syariah dapat menimbulkan rasa skeptis di kalangan calon pengguna, sehingga menghambat tingkat adopsi secara lebih luas. (Rohmawati, N. s, 2025)

Berbagai penelitian terdahulu mengenai adopsi fintech umumnya menekankan faktor kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, literasi keuangan, dan kualitas layanan sebagai determinan utama minat pengguna. Namun, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan aspek transparansi prinsip syariah sebagai variabel strategis dalam membangun kepercayaan masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian fintech syariah cenderung memposisikan kepatuhan syariah sebagai atribut normatif, belum mengkaji secara mendalam bagaimana transparansi implementasi prinsip syariah memengaruhi persepsi dan perilaku pengguna. (Yuspita. R, 2019) Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan, terutama dalam menjelaskan peran kepercayaan sebagai

mekanisme kausal antara transparansi prinsip syariah dan peningkatan penggunaan fintech syariah.

Berdasarkan permasalahan dan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi prinsip syariah terhadap kepercayaan pengguna serta implikasinya terhadap peningkatan penggunaan fintech syariah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai fintech syariah dengan menempatkan transparansi prinsip syariah sebagai faktor pembentuk kepercayaan yang bersifat substansial. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penyedia fintech syariah dalam merancang strategi komunikasi dan operasional yang lebih transparan dan akuntabel. Sementara itu, secara regulatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator dan Dewan Pengawas Syariah dalam memperkuat tata kelola dan standar transparansi fintech syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *studi literatur* (literatur review). Proses pengumpulan data memakai penelusuran *web* dengan menganalisis semua resiko. Sumber data didapat dari jurnal artikel yang di percaya. Pendekatan ini diambil sebab memberikan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan evaluasi untuk melihat penelitian terdahulu sehingga menciptakan wawasan secara keseluruhan. Penelitian literatur ini memakai kata kunci "*fintech syariah*", "*transparansi syariah*", "*kepercayaan pengguna*", dan "*inovasi keuangan digital berbasis syariah*". Setelah itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian kemudian melakukan penggabungan teori untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai kepercayaan Masyarakat terhadap transparansi syariah dalam penggunaan fintech syariah. Hasil yang diharapkan adalah Masyarakat bisa mengenal lebih baik tentang fintech yang berbasis syariah dan penelitian ini bisa menjadi literatur akademik untuk penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor jasa keuangan, termasuk berkembangnya fintech berbasis syariah. Fintech syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan modern yang tidak hanya menawarkan kemudahan dan efisiensi transaksi, tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maysir. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan fintech syariah di masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya berkaitan dengan rendahnya tingkat kepercayaan pengguna terhadap kejelasan dan kesesuaian akad syariah yang diterapkan.

Kepercayaan pengguna (trust) merupakan faktor fundamental dalam menentukan keputusan adopsi layanan keuangan digital. Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan individu untuk menerima kerentanan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan keyakinan bahwa

pihak tersebut akan bertindak secara kompeten, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam konteks fintech syariah, kepercayaan tidak hanya terbatas pada aspek keamanan teknologi dan perlindungan data, tetapi juga mencakup keyakinan bahwa seluruh proses transaksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kepercayaan (trust) terbukti menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan adopsi serta keberlanjutan penggunaan fintech syariah. Kepercayaan ini bersifat kompleks dan terbentuk melalui dua dimensi utama, yaitu kepercayaan terhadap kepatuhan syariah (syariah trust) dan kepercayaan terhadap aspek teknis atau fungsional sistem (technical trust). Dalam hal ini, transparansi akad syariah memegang peranan sentral dalam membangun syariah trust, karena keterbukaan informasi mengenai akad, prosedur transaksi, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) mampu meningkatkan persepsi keadilan dan legitimasi layanan fintech syariah di mata konsumen

Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa kepercayaan memainkan peran strategis sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara transparansi akad syariah dan peningkatan penggunaan fintech syariah. Kepercayaan terbentuk melalui proses evaluasi berkelanjutan terhadap konsistensi, integritas, dan kompetensi penyedia layanan. Mayer et al. (1995) menjelaskan bahwa kepercayaan muncul ketika individu meyakini bahwa pihak lain akan bertindak secara bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Dalam fintech syariah, transparansi akad menjadi indikator utama yang mencerminkan integritas tersebut.

Kotler dan Keller (2016) menegaskan bahwa kepercayaan konsumen terbentuk melalui keterbukaan informasi, konsistensi perilaku organisasi, serta komunikasi yang jujur dan transparan. Transparansi memiliki peran penting karena mampu menekan ketidakpastian dan menurunkan persepsi risiko yang dirasakan oleh konsumen. Dalam layanan fintech syariah, transparansi akad menjadi aspek yang sangat krusial mengingat akad merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi keuangan syariah. Ketidakjelasan akad berpotensi menimbulkan unsur gharar yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. (ADKotler, P., & Keller, K. L. 2016)

Menurut Antonio (2001), Transparansi akad syariah berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan informasi antara penyedia layanan dan pengguna. Penyampaian informasi yang terbuka dan komprehensif mengenai akad, mekanisme transaksi, dan landasan hukum syariah memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan layanan secara lebih objektif yang menekankan pentingnya kejelasan akad sebagai syarat sah dan adilnya suatu transaksi. Dengan demikian, transparansi akad syariah tidak dapat dipandang sekadar sebagai formalitas, melainkan sebagai faktor substantif dalam pembentukan kepercayaan. menegaskan bahwa akad dalam muamalah Islam harus memenuhi prinsip kejelasan (al-bayān) dan kerelaan para pihak (tarāḍin), sehingga setiap pihak yang terlibat memahami secara utuh konsekuensi dari perjanjian yang dilakukan. Oleh karena itu, fintech syariah dituntut tidak hanya mencantumkan istilah akad secara formal, tetapi juga menjelaskan substansinya secara komprehensif dan mudah dipahami oleh pengguna. (Antonio, M. S, 2001)

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan kepercayaan dan minat penggunaan layanan keuangan. Gefen, Karahanna, dan Straub (2003) menyatakan bahwa kepercayaan pengguna terhadap sistem berbasis teknologi sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi serta kejelasan prosedur yang disampaikan oleh penyedia layanan. Dalam konteks fintech syariah, kualitas informasi mengenai akad syariah menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi pengguna terhadap kredibilitas dan integritas lembaga. (Gefen, 2003)

Selanjutnya, Pavlou (2003) menjelaskan bahwa transparansi berperan dalam menurunkan tingkat risiko yang dirasakan (*perceived risk*) dalam transaksi elektronik, yang pada akhirnya mendorong peningkatan niat penggunaan layanan. Temuan ini relevan dengan fintech syariah, mengingat pengguna menghadapi risiko ganda, yakni risiko teknologi dan risiko ketidaksesuaian syariah. Dengan adanya transparansi akad, fintech syariah dapat meminimalkan kedua jenis risiko tersebut secara simultan. (Pavlou, P. A, 2003)

Dari sudut pandang pemasaran jasa, Kotler (2017) menyatakan bahwa kepercayaan konsumen berfungsi sebagai variabel mediasi antara kualitas layanan dan loyalitas pelanggan. Transparansi akad syariah dapat diposisikan sebagai bagian dari kualitas layanan non-fisik (*intangible service quality*) yang memberikan nilai tambah bagi pengguna. Ketika pengguna merasa yakin terhadap kejelasan akad dan kesesuaian syariah, maka tingkat kepuasan dan loyalitas terhadap fintech syariah cenderung meningkat, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan penggunaan layanan secara berkelanjutan.

Selain itu, penerapan transparansi akad syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Fintech syariah yang menyajikan informasi akad secara terbuka dan edukatif dapat berperan sebagai media pembelajaran praktis bagi masyarakat dalam memahami konsep-konsep muamalah Islam, seperti *murābahah*, *mudhārabah*, *musyārakah*, dan *wakālah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dusuki dan Abdullah (2007) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) merupakan faktor dominan yang memengaruhi kepercayaan serta preferensi konsumen Muslim terhadap lembaga keuangan syariah. Transparansi akad menjadi indikator penting dari kepatuhan tersebut. Semakin tinggi tingkat transparansi yang ditunjukkan oleh fintech syariah, maka semakin kuat pula persepsi pengguna terhadap legitimasi dan integritas syariah lembaga tersebut. (A. W., & Abdullah, N. I, 2007)

Dengan demikian, transparansi akad syariah tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban normatif dalam perspektif hukum Islam, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang berorientasi pada pembangunan kepercayaan dan peningkatan penggunaan layanan. Kepercayaan yang terbangun secara konsisten akan mendorong niat penggunaan ulang, meningkatkan rekomendasi dari mulut ke mulut, serta memperluas jangkauan pasar fintech syariah. Pada akhirnya, hal ini

akan memperkuat posisi fintech syariah dalam ekosistem keuangan digital baik di tingkat nasional maupun global.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya membangun kepercayaan pengguna melalui transparansi akad syariah merupakan strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan penggunaan fintech syariah. Transparansi akad tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun hubungan jangka panjang antara penyedia fintech syariah dan penggunanya, sekaligus mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah yang inklusif dan berdaya saing.

KESIMPULAN

Dari hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi akad syariah memiliki peran yang sangat signifikan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan pengguna terhadap layanan fintech syariah. Dalam konteks keuangan digital berbasis syariah, kejelasan akad tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan hubungan yang sehat, adil, dan berkelanjutan antara penyedia layanan dan pengguna.

Penerapan transparansi melalui penyampaian informasi yang jelas mengenai jenis akad, mekanisme transaksi, hak dan kewajiban para pihak, serta dasar hukum syariah terbukti mampu menurunkan tingkat ketidakpastian dan persepsi risiko di kalangan pengguna. Meningkatnya pemahaman dan rasa aman tersebut berimplikasi pada tumbuhnya kepercayaan terhadap sistem fintech syariah, yang pada akhirnya mendorong peningkatan minat dan keputusan pengguna untuk memanfaatkan layanan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara transparansi akad syariah dan keputusan penggunaan fintech syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi yang diberikan oleh penyedia layanan, semakin kuat pula keyakinan pengguna terhadap kesesuaian syariah dan keamanan transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya bersifat normatif sebagai kewajiban dalam perspektif hukum Islam, tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai pendekatan bisnis yang efektif untuk meningkatkan loyalitas pengguna, memperkuat reputasi lembaga, serta memperluas penetrasi industri fintech syariah di Indonesia.

Selain itu, transparansi akad syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Melalui keterbukaan informasi dan upaya edukatif yang dilakukan oleh penyedia layanan fintech syariah, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai jenis akad syariah serta implementasinya dalam layanan keuangan modern. Oleh karena itu, transparansi dapat dipandang sebagai kunci utama dalam mewujudkan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, berintegritas, dan memiliki daya saing yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Why do Malaysian customers patronise Islamic banks? *International Journal of Bank Marketing*.
- A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Why do Malaysian customers patronise Islamic banks? *International Journal of Bank Marketing*.
- Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping. *MIS Quarterly*.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*. Pearson Education.
- Literasi, P., Syariah, K., Masyarakat, P., Produk, M., Indonesia, S., & Garut, C. (2023). *Perbankan syariah*. 1(1), 25–30
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*.
- Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce. *International Journal of Electronic Commerce*.
- Qisthia, T. (2023). Perkembangan Bisnis Peer To Peer Lending Fintech Syariah Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 123-132.
- Rofik, M., & Huda, N. (2025). Integration of Islamic Financial Technology and Digital Financial Inclusion in Indonesia. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 4(2), 1183-1190.
- Rohmawati, N. S., & Rosyada, M. (2025). Penggunaan Fintech Syariah dan Investasi Online dalam Tinjauan Teori Kepercayaan dan Risiko. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 237-243.
- Rosa, selvi tiana. (2023). *Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Fintech*. 15.
- Setiawati et al., *Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah, SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* (2024).
- Shaddiq, S. (2025). KONSEP ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH SYARIAH) DAN TRUST (KEPERCAYAAN) KONSUMEN. *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah*, 1(6), 112-122.
- Winarsih, T. (2022). Memaknai perkembangan fintech syariah melalui sistem akad syariah. *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 130-142.
- Yuspita, R., Pebruary, S., & Zahra Husnil Kamala, A. (2019). The society's perceptions on the use of fintech services in sharia financial institutions. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(2), 87-92.